

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KETUA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR: 415/PM.00.02/K.JI-24/11/2023**

**TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN  
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN  
PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM  
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN SIDOARJO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sidoarjo;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke-6 Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419658/2023 tanggal 3 November 2023;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN SIDOARJO.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sidoarjo;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya tahun 2024;
- KEENAM : Kepala Sekretariat/Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan

- tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya tahun 2024; dan
- KESEBELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 6 November 2023

Ketua,  
  
Agung Nugraha, S.H.

*Tembusan disampaikan kepada:*

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, di Surabaya

SUSUNAN

PEMBAGIAN PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN SIDOARJO

| NO  | NAMA                            | JABATAN                                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM           |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| I   | PENGARAH                        |                                                                                               |                                  |
| 1   | Agung Nugraha, S.H.             | Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo                                                              | Pengarah<br>(Koordinator)        |
| 2   | Moeh. Arief, S.Sos.             | Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo                  | Pengarah                         |
| 3   | Agisma Dyah Fastari, S.Sos.     | Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo | Pengarah                         |
| 4   | Adinda Masita Dewi              | Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo                            | Pengarah                         |
| II  | PENANGGUNG JAWAB                |                                                                                               |                                  |
| 5   | Fathur Rohman, S.Kom., M.M.     | Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo  | Penanggung Jawab<br>(Ex-Officio) |
| III | KETUA DAN WAKIL KETUA           |                                                                                               |                                  |
| 6   | Anditya Sentana M., S.Si., M.M. | Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo                                            | Ketua                            |
| 7   | Prajna Eka Puspitasari, S.E.    | Kepala Subagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum                       | Wakil Ketua                      |
| IV  | SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS |                                                                                               |                                  |
| 8   | Rizki Iramdan Fauzi, S.I.P.     | Staf Subbagian Administrasi                                                                   | Sekretaris Tim                   |
| 9   | Wahyuningtyas, S.IP.            | Staf Subbagian Administrasi                                                                   | Wakil Sekretaris                 |
| V   | ANGGOTA                         |                                                                                               |                                  |
| 10  | Mya Merdania, S.M.              | Bendahara Pengeluaran                                                                         | Anggota                          |
| 11  | Prastowo Sandy A., S.Si.        | Staf Subbagian Administrasi                                                                   | Anggota                          |
| 12  | Mas Moch. Alan Zulfikar         | Staf Subbagian Administrasi                                                                   | Anggota                          |
| 13  | Rizkijaya Arianto Putra, S.T.   | Staf Subbagian Administrasi                                                                   | Anggota                          |
| 14  | Izathun Alcharimah A.S., S.Pd.  | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                                      | Anggota                          |
| 15  | Mariono                         | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                                      | Anggota                          |

|    |                               |                                                                        |         |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 16 | Tri Galih Saksono, S.Hub.Int. | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat               | Anggota |
| 17 | Choirul Mustakim, S.T.        | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat               | Anggota |
| 18 | Muhammad Yahya, S.H.I.        | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum | Anggota |
| 19 | Beny Sanderlan P.K., S.H.     | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum | Anggota |
| 20 | Erwin Pramundito, S.Sos.I.    | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum | Anggota |
| 21 | Moch. Dartok Purnomo, S.E.    | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum | Anggota |

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 6 November 2023

Ketua,  
  
Agung Nugraha, S.H.